



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 290 /V/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN PERIODE TAHUN
2023 - 2025

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru diperlukan penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK);
b. bahwa Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Jabatan Fungsional Guru dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Periode Tahun 2023 - 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka kreditnya sebagaimana telah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1271).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Periode Tahun 2023 – 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Bupati Bintan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten Bintan;
 - b. Membantu Bupati Bintan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bintan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Angka kredit mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru;
 - b. Mempersiapkan

- b. Mempersiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit;
- c. Melayani keperluan Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Angka Kredit dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
- e. Membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam menuangkan pemberian Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai Angka Kredit untuk ditetapkan Pejabat yang berwenang dengan menggunakan format Penetapan Angka Kredit sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

- KELIMA : Ketua Tim Penilai Angka Kredit melaporkan semua proses dan hasil kegiatan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bintan;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Mei 2023

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
2. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 290 / U / 2023

Tanggal : 24 Mei 2023

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2025

1. Ketua/
merangkap Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang
2. Wakil Ketua/
merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang
3. Sekretaris/
merangkap Anggota : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang
4. Anggota :

Nama : Rosihan, S.Pd.
NIP : 196306021983091002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b.
Jabatan : Pengawas Sekolah Madya

Nama : Mufrizal, M.Pd.
NIP : 196507141990031018
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b.
Jabatan : Pengawas Sekolah Madya

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN



Lampiran II : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 290/V/2023

Tanggal : 24 Mei 2023

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2025

1. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
2. Anggota : - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
- ERIK RAMADHAN SAPUTRA, S.Kom
Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
 - EVA MEGA MUSTIKA
Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
 - SEPTI MUSTABSIROH, S.E
Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN